



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara Telokompren menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I,

1. Nama lengkap : Izas Syahrial
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 29/20 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Flores Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I, Izas Syahrial ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 ;

Terdakwa II,

1. Nama lengkap : Firhat Rabbani ;
2. Tempat lahir : Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/16 Juni 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Galang Gang Nilawarsiki, Kel/Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II, Firhat Rabbani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama **I KETUT BAKUH, SH.,** Dkk, Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar, yang Berkantor pada Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jl. Raya Puputan Renon Denpasar –Bali ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IZAS SYAHRIAL** dan Terdakwa **FIRHAT RABBANI**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu telah melakukan Perbuatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Kombinasi Kesatu : Primair dan Kedua : Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IZAS SYAHRIAL** dan Terdakwa **FIRHAT RABBANI**, berupa pidana penjara masing-masing selama **18 (delapan belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda** masing-masing sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** subsidair masing-masing selama **6 (enam) bulan** penjara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sempurna mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda logo burung hantu yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis extasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,44 gram netto (kode A);
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau merk Uniclow yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto (kode B);
3. 1 (satu) buah tas kantong kain warna abu – abu yang didalamnya berisikan batang, daun dan biji yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 923 gram brutto atau 903 gram netto (kode C) ;
4. 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk minigo yang didalamnya terdapat :
 - a. 11 (sebelas) buah plastik ziplock warna silver yang masing – masing didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat :
 - 37 gram brutto atau 31 gram netto (kode D1);
 - 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D2);
 - 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D3);
 - 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D4);
 - 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D5);
 - 33 gram brutto atau 26 gram netto (kode D6);

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D7);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D8);
- 30 gram brutto atau 23 gram netto (kode D9);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D10);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D11);
- b. 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D12);
- c. 1 (satu) buah toples yang berisi penutup yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 187 gram brutto atau 15 gram netto (kode D13);
- 5. 1 (satu) buah kotak plastik warna orange yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 152 gram brutto atau 3 gram netto (kode E1);
 - 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan 57 gram brutto atau 51 gram netto (kode E2);
- 6. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto (kode F);
- 7. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya :
 - 4 (empat) buah pil warna abu – abu logo panda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,56 gram netto (kode G1);
 - 1 (satu) buah pil warna ungu logo geranat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 0,40 gram netto (kode G2);
- 8. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk RIVOLY yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bendel plastik ziplock;
 - 1 (satu) Buah Lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan ukuran besar merk Kris Chaf;

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC;
- 1 (satu) buah gergaji pemotong;
- 9. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna biru dengan Nomor Kartu 082146832074;
- 10. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna Gold dengan Nomor Kartu 081338070503;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 11. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA beserta buku tabungan Tahapan BCA a.n IZAS SYAHRIAL;

Dikembalikan kepada Terdakwa IZAS SYAHRIAL;

- 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringannya karena Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya masing-masing ;

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya masing-masing serta Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi atas perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair :

Menimbang, bahwa ia terdakwa **IZAS SYAHRIAL** dan terdakwa **FIRHAT RABBANI**, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Pemogan Depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP.I) dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mengandung sediaan narkotika jenis : **MDMA (ekstasi)** seberat : **3,40** gram netto, jenis : **Kokaina** seberat : **0,86** gram netto, jenis **Metamfetamina (sabu)** seberat : **2, 14** gram netto, sehingga berat seluruhnya : **6,40 gram netto**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2020 terdakwa **FIRHAT RABBANI** ditawarkan pekerjaan oleh terdakwa **IZAS SYAHRIAL** untuk mengambil tempelan paket narkotika dan memecah-mecah paket narkotika, atas tawaran tersebut terdakwa **FIRHAT RABBANI** menyetujuinya;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa **IZAS SYAHRIAL** dan terdakwa **FIRHAT RABBANI** bersama-sama berangkat untuk mengambil tempelan paket narkotika jenis ekstasi disepertaran Jalan Raya Pemogan Depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP.I), setelah para terdakwa sampai pada tempat tersebut para terdakwa membagi tugas dimana terdakwa **IZAS SYAHRIAL** mengambil paket narkotika yang ditempel di dibawah pohon pepaya sedangkan terdakwa **FIRHAT RABBANI** memantau orang-orang yang lewat agar tidak diketahui bahwa para terdakwa sedang mengambil paket narkotika;
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil tempelan paket narkotika tersebut, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polda Bali melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dan petugas menemukan barang bukti sebagai berikut :
 - Pada genggam tangan kanan terdakwa **IZAS SYAHRIAL** ditemukan : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 5 (lima) butir pil warna merah muda logo burung hantu yang mengandung sediaan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,44 gram netto (kode A);
 - Pada saku depan sebelah kanan celana pendek warna hijau merk. Uniclow yang digunakan terdakwa **IZAS SYAHRIAL** ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi serbuk putih mengandung sediaan narkotika jenis kokaina dengan berat : 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto (kode B);

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain menyita barang bukti narkoba tersebut petugas kepolisian juga menyita : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9 warna biru dengan No. 082146832074 milik terdakwa **IZAS SYAHRIAL** dan 1 (satu) buah Handphone merk. OPPO A37 warna Gold dengan No. 081338070503 milik terdakwa **FIRHAT RABBANI**;

➤ Selanjutnya sekitar jam 00.30 Wita petugas Kepolisian Polda Bali melanjutkan penggeledahan ke tempat tinggal/Rumah Kost No. 6A kamar Kost No. 5 yang ditempati terdakwa **IZAS SYAHRIAL** di Jalan Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP.II), petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kantong kain warna abu – abu yang didalamnya berisikan batang, daun dan biji mengandung sediaan narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 923 gram brutto atau 903 gram netto (kode C) ditemukan dibawah tempat tidur;
- 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk minigo yang didalamnya terdapat :
 - 13 (sebelas) buah plastik ziplock warna silver yang masing – masing didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang mengandung sediaan narkoba jenis ganja, dengan berat seluruhnya : 571 gram brutto atau 316 gram netto (kode D1-D13) ditemukan di dalam lemari pakaian;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna orange yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket ganja dengan berat seluruhnya : 209 gram brutto atau 54 gram netto (kode E1-E2), ditemukan di atas meja dapur;
- 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto (kode F), ditemukan didalam lemari pakaian;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi : 4 (empat) buah pil warna abu – abu logo panda yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ektasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,56 gram netto (kode G1), dan 1 (satu) buah pil warna ungu logo geranat yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ektasi dengan berat 0,40 gram netto (kode G2), ditemukan diatas kulkas (Lemari es);

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



Sehingga berat total barang berupa narkoba yaitu :

- 16 (enam belas) paket yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat total 1703 gram brutto atau 1273 gram netto;
- 10 (sepuluh) butir pil yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat 3,4 gram netto;
- 1 (satu) paket yang diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto;
- 1 (satu) paket yang diduga mengandung narkoba jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto;

➤ Selain barang bukti narkoba ditemukan pula barang lainnya seperti :

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk RIVOLY, ditemukan di bawah meja dapur yang didalamnya berisi :
 - ✓ 1 (satu) bendel plastik ziplock;
 - ✓ 1 (satu) Buah Lakban warna coklat;
 - ✓ 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) unit timbangan ukuran besar merk Kris Chaf;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC;
 - ✓ 1 (satu) buah gergaji pemotong;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA beserta buku tabungan Tahapan BCA a.n IZAS SYAHRIAL;

➤ Bahwa para terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Golongan I berupa : MDMA (ekstasi), Metamfetamina (sabu) dan ganja dengan membeli dari seorang yang bernama Arya (DPO) dengan harga sebagai berikut :

- Untuk MDMA (ekstasi) perbutirnya seharga Rp. 350.000,- dijual kepada seseorang bernama : Rubi (DPO) seharga Rp. 450.000,-
- Untuk Matamfetamina (sabu) per-gramnya seharga Rp. 1.300.000,- dijual kepada seseorang bernama : Rubi (DPO) seharga Rp. 1.600.000,-
- Untuk Ganja per-kilonya dengan harga Rp. 8.000.000,-

➤ Sedangkan untuk 1 (satu) paket Kokaina di beli dari kakaknya bernama ANIL SYAHRIZAL (terdakwa berkas terpisah) dengan harga Rp. 3.400.000,-

Bahwa terdakwa **FIRHAT RABBANI** diberikan upah sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dalam membantu terdakwa **IZAS SYAHRIAL**, mengambil maupun mengedarkan narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB-52/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2020, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa :

- Barang bukti nomor : **576/220/NF**, berupa pecahan tablet warna merah muda, **595/2020/NF**, berupa pecahan tablet warna abu-abu dan **596/2020/NF**, berupa pecahan tablet warna ungu seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti nomor : **577/2020/NF**, berupa serbuk warna putih seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut 7 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti nomor : **578/2020/NF** s/d **593/2020/NF**, berupa batang, daun dan biji seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti nomor : **594/2020/NF**, berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti nomor : **597/2020/NF** dan **598/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** **tidak** mengandung sediaan Narkotika **dan/atau Psikotropika** (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara) ;

➤ Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan para terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiair :

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



Menimbang, Bahwa terdakwa **IZAS SYAHRIAL** dan terdakwa **FIRHAT RABBANI**, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Pemogan Depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP.I) dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang mengandung sediaan narkotika jenis : **MDMA (ekstasi)** seberat : **3,40 gram netto**, jenis : **Kokaina** seberat : **0,86 gram netto**, jenis **Metamfetamina (sabu)** seberat : **2, 14 gram netto**, sehingga berat seluruhnya : **6,40 gram netto**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2020 terdakwa **FIRHAT RABBANI** ditawarkan pekerjaan oleh terdakwa **IZAS SYAHRIAL** untuk mengambil tempelan paket narkotika dan memecah-mecah paket narkotika menjadi paket kecil-kecil, atas tawaran tersebut terdakwa **FIRHAT RABBANI** menyetujuinya;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa **IZAS SYAHRIAL** dan terdakwa **FIRHAT RABBANI** bersama-sama berangkat untuk mengambil tempelan paket narkotika jenis ekstasi disepertaran Jalan Raya Pemogan Depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP.I), setelah para terdakwa sampai pada tempat tersebut para terdakwa membagi tugas dimana terdakwa **IZAS SYAHRIAL** mengambil paket narkotika yang ditempel di dibawah pohon pepaya sedangkan terdakwa **FIRHAT RABBANI** memantau orang-orang yang lewat agar tidak diketahui bahwa para terdakwa sedang mengambil paket narkotika;
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil tempelan paket narkotika tersebut, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polda Bali melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dan petugas menemukan barang bukti sebagai berikut :
 - Pada genggam tangan kanan terdakwa **IZAS SYAHRIAL** ditemukan : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 5 (lima)

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



butir pil warna merah muda logo burung hantu yang mengandung sediaan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat 1,70 gam brutto atau 1,44 gram netto (kode A);

- Pada saku depan sebelah kanan celana pendek warna hijau merk. Uniclow yang digunakan terdakwa **IZAS SYAHRIAL** ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi serbuk putih mengandung sediaan narkotika jenis kokaina dengan berat : 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto (kode B);

- Selain menyita barang bukti narkotika tersebut petugas kepolisian juga menyita : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9 warna biru dengan No. 082146832074 milik terdakwa **IZAS SYAHRIAL** dan 1 (satu) buah Handphone merk. OPPO A37 warna Gold dengan No. 081338070503 milik terdakwa **FIRHAT RABBANI**;

➤ Selanjutnya sekitar jam 00.30 Wita petugas Kepolisian Polda Bali melanjutkan penggeledahan ke tempat tinggal/Rumah Kost No. 6A kamar Kost No. 5 yang ditempati terdakwa **IZAS SYAHRIAL** di Jalan Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP.II), petugas menemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah tas kantong kain warna abu – abu yang didalamnya berisikan batang, daun dan biji mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 923 gram brutto atau 903 gram netto (kode C) ditemukan dibawah tempat tidur;

b. 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk minigo yang didalamnya terdapat :

- 13 (sebelas) buah plastik ziplock warna silver yang masing – masing didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat seluruhnya : 571 gram brutto atau 316 gram netto (kode D1-D13) ditemukan di dalam lemari pakaian;

c. 1 (satu) buah kotak plastik warna orange yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket ganja dengan berat seluruhnya : 209 gram brutto atau 54 gram netto (kode E1-E2), ditemukan di atas meja dapur;

d. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu



dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto (kode F), ditemukan didalam lemari pakaian;

e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi : 4 (empat) buah pil warna abu – abu logo panda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,56 gram netto (kode G1), dan 1 (satu) buah pil warna ungu logo geranat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 0,40 gram netto (kode G2), ditemukan diatas kulkas (Lemari es);

Sehingga berat total barang berupa narkotika yaitu :

- 16 (enam belas) paket yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat total 1703 gram brutto atau 1273 gram neto;
- 10 (sepuluh) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat 3,4 gram netto;
- 1 (satu) paket yang diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto;
- 1 (satu) paket yang diduga mengandung narkotika jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto;

➤ Selain barang bukti narkotika ditemukan pula barang lainnya seperti :

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk RIVOLY, ditemukan di bawah meja dapur yang didalamnya berisi :
 - ✓ 1 (satu) bendel plastik ziplock;
 - ✓ 1 (satu) Buah Lakban warna coklat;
 - ✓ 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) unit timbangan ukuran besar merk Kris Chaf;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC;
 - ✓ 1 (satu) buah gergaji pemotong;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA beserta buku tabungan Tahapan BCA a.n IZAS SYAHRIAL;

➤ Bahwa para terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Golongan I berupa : MDMA (ekstasi), Metamfetamina (sabu) dan ganja dengan membeli dari seorang yang bernama Arya (DPO) dengan harga sebagai berikut :

- Untuk MDMA (ekstasi) perbutirnya seharga Rp. 350.000,- dijual kepada seseorang bernama : Rubi (DPO) seharga Rp. 450.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Matamfetamina (sabu) per-gramnya seharga Rp. 1.300.000,- dijual kepada seseorang bernama : Rubi (DPO) seharga Rp. 1.600.000,-
- Untuk Ganja per-kilonya dengan harga Rp. 8.000.000,-
- Sedangkan untuk 1 (satu) paket Kokaina di beli dari kakaknya bernama ANIL SYAHRIZAL (terdakwa berkas terpisah) dengan harga Rp. 3.400.000,-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB-52/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2020, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa :
 - Barang bukti nomor : **576/220/NF**, berupa pecahan tablet warna merah muda, **595/2020/NF**, berupa pecahan tablet warna abu-abu dan **596/2020/NF**, berupa pecahan tablet warna ungu seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Barang bukti nomor : **577/2020/NF**, berupa serbuk warna putih seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **7** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Barang bukti nomor : **578/2020/NF** s/d **593/2020/NF**, berupa batang, daun dan biji seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti nomor : **594/2020/NF**, berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Barang bukti nomor : **597/2020/NF** dan **598/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika **dan/atau Psikotropika** (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permufakatan jahat memiliki menyimpan,

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan para terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA :

Primair :

Menimbang, Bahwa ia terdakwa **IZAS SYAHRIAL** dan terdakwa **FIRHAT RABBANI**, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Rumah Kost No. 6A kamar Kost No. 5 yang ditempati terdakwa di Jalan Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan *permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*, yang mengandung sediaan narkotika berupa 16 (enam belas) paket **Ganja** seberat : **1.703 gram brutto atau 1.273 gram netto**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2020 terdakwa **FIRHAT RABBANI** ditawarkan pekerjaan oleh terdakwa **IZAS SYAHRIAL** untuk mengambil tempelan paket narkotika dan memecah-mecah paket narkotika, atas tawaran tersebut terdakwa **FIRHAT RABBANI** menyetujuinya;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa **IZAS SYAHRIAL** dan terdakwa **FIRHAT RABBANI** bersama-sama berangkat untuk mengambil tempelan paket narkotika jenis ekstasi disepertaran Jalan Raya Pemogan Depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP.I), setelah para terdakwa sampai pada tempat tersebut para terdakwa membagi tugas dimana terdakwa **IZAS SYAHRIAL** mengambil paket narkotika yang ditempel di dibawah pohon pepaya sedangkan terdakwa **FIRHAT RABBANI** memantau orang-orang yang lewat agar tidak diketahui bahwa para terdakwa sedang mengambil paket narkotika;

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil tempelan paket narkoba tersebut, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polda Bali melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dan petugas menemukan barang bukti sebagai berikut :

- Pada genggam tangan kanan terdakwa **IZAS SYAHRIAL** ditemukan : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 5 (lima) butir pil warna merah muda logo burung hantu yang mengandung sediaan narkoba jenis MDMA (ekstasi) dengan berat 1,70 gam brutto atau 1,44 gram netto (kode A);
- Pada saku depan sebelah kanan celana pendek warna hijau merk. Uniclow yang digunakan terdakwa **IZAS SYAHRIAL** ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi serbuk putih mengandung sediaan narkoba jenis kokaina dengan berat : 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto (kode B);
- Selain menyita barang bukti narkoba tersebut petugas kepolisian juga menyita : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9 warna biru dengan No. 082146832074 milik terdakwa **IZAS SYAHRIAL** dan 1 (satu) buah Handphone merk. OPPO A37 warna Gold dengan No. 081338070503 milik terdakwa **FIRHAT RABBANI**;

➤ Selanjutnya sekitar jam 00.30 Wita petugas Kepolisian Polda Bali melanjutkan pengeledahan ke tempat tinggal/Rumah Kost No. 6A kamar Kost No. 5 yang ditempati terdakwa **IZAS SYAHRIAL** di Jalan Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP.II), petugas menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas kantong kain warna abu – abu yang didalamnya berisikan batang, daun dan biji mengandung sediaan narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 923 gram brutto atau 903 gram netto (kode C) ditemukan dibawah tempat tidur;
- 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk minigo yang didalamnya terdapat :
 - 13 (sebelas) buah plastik ziplock warna silver yang masing – masing didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang mengandung sediaan narkoba jenis ganja, dengan berat seluruhnya : 571 gram brutto atau 316 gram netto (kode D1-D13) ditemukan di dalam lemari pakaian;



b. 1 (satu) buah kotak plastik warna orange yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket ganja dengan berat seluruhnya : 209 gram brutto atau 54 gram netto (kode E1-E2), ditemukan di atas meja dapur;

c. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto (kode F), ditemukan didalam lemari pakaian;

d. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi : 4 (empat) buah pil warna abu – abu logo panda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,56 gram netto (kode G1), dan 1 (satu) buah pil warna ungu logo geranat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 0,40 gram netto (kode G2), ditemukan diatas kulkas (Lemari es);

Sehingga berat total barang berupa narkotika yaitu :

- 16 (enam belas) paket yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat total 1703 gram brutto atau 1273 gram neto;
- 10 (sepuluh) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat 3,4 gram netto;
- 1 (satu) paket yang diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto;
- 1 (satu) paket yang diduga mengandung narkotika jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto;

➤ Selain barang bukti narkotika ditemukan pula barang lainnya seperti :

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk RIVOLY, ditemukan di bawah meja dapur yang didalamnya berisi :
 - e. 1 (satu) bendel plastik ziplock;
 - f. 1 (satu) Buah Lakban warna coklat;
 - g. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - h. 1 (satu) unit timbangan ukuran besar merk Kris Chaf;
 - i. 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC;
 - j. 1 (satu) buah gergaji pemotong;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA beserta buku tabungan Tahapan BCA a.n IZAS SYAHRIAL;

➤ Bahwa para terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Golongan I berupa : MDMA (ekstasi), Metamfetamina (sabu) dan ganja



dengan membeli dari seorang yang bernama Arya (DPO) dengan harga sebagai berikut :

- Untuk MDMA (ekstasi) perbutirnya seharga Rp. 350.000,- dijual kepada seseorang bernama : Rubi (DPO) seharga Rp. 450.000,-
 - Untuk Matamfetamina (sabu) per-gramnya seharga Rp. 1.300.000,- dijual kepada seseorang bernama : Rubi (DPO) seharga Rp. 1.600.000,-
 - Untuk Ganja per-kilonya dengan harga Rp. 8.000.000,-
- Sedangkan untuk 1 (satu) paket Kokaina di beli dari kakaknya bernama ANIL SYAHRIZAL (terdakwa berkas terpisah) dengan harga Rp. 3.400.000,-

Bahwa terdakwa **FIRHAT RABBANI** diberikan upah sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dalam membantu terdakwa **IZAS SYAHRIAL**, mengambil maupun mengedarkan narkoba.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB-52/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2020, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa :

- Barang bukti nomor : **576/220/NF**, berupa pecahan tablet warna merah muda, **595/2020/NF**, berupa pecahan tablet warna abu-abu dan **596/2020/NF**, berupa pecahan tablet warna ungu seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti nomor : **577/2020/NF**, berupa serbuk warna putih seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **7** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti nomor : **578/2020/NF** s/d **593/2020/NF**, berupa batang, daun dan biji seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti nomor : **594/2020/NF**, berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu)



nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Barang bukti nomor : **597/2020/NF** dan **598/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika **dan/atau Psikotropika** (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara) ;

➤ Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Perbuatan para terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Menimbang, bahwa terdakwa **IZAS SYAHRIAL** dan terdakwa **FIRHAT RABBANI**, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Rumah Kost No. 6A kamar Kost No. 5 yang ditempati terdakwa di Jalan Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram*, berupa 16 (enam belas) paket **Ganja** seberat : **1.703 gram brutto atau 1.273 gram netto**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa **IZAS SYAHRIAL** dan terdakwa **FIRHAT RABBANI** bersama-sama berangkat untuk mengambil tempelan paket narkotika diseputaran Jalan Raya Pemogan Depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP.I), setelah para terdakwa sampai pada tempat tersebut para terdakwa membagi tugas dimana terdakwa **IZAS SYAHRIAL** mengambil paket narkotika yang ditempel di dibawah pohon pepaya sedangkan terdakwa **FIRHAT RABBANI** memantau



orang-orang yang lewat agar tidak diketahui bahwa para terdakwa sedang mengambil paket narkoba;

➤ Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil tempelan paket narkoba tersebut, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polda Bali melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dan petugas menemukan barang bukti sebagai berikut :

- Pada genggam tangan kanan terdakwa **IZAS SYAHRIAL** ditemukan : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 5 (lima) butir pil warna merah muda logo burung hantu yang mengandung sediaan narkoba jenis MDMA (ekstasi) dengan berat 1,70 gam brutto atau 1,44 gram netto (kode A);
- Pada saku depan sebelah kanan celana pendek warna hijau merk. Uniclow yang digunakan terdakwa **IZAS SYAHRIAL** ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi serbuk putih mengandung sediaan narkoba jenis kokaina dengan berat : 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto (kode B);
- Selain menyita barang bukti narkoba tersebut petugas kepolisian juga menyita : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9 warna biru dengan No. 082146832074 milik terdakwa **IZAS SYAHRIAL** dan 1 (satu) buah Handphone merk. OPPO A37 warna Gold dengan No. 081338070503 milik terdakwa **FIRHAT RABBANI**;

➤ Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 Wita petugas Kepolisian Polda Bali melanjutkan pengeledahan ke tempat tinggal/Rumah Kost No. 6A kamar Kost No. 5 yang ditempati terdakwa **IZAS SYAHRIAL** di Jalan Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP.II), petugas menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas kantong kain warna abu – abu yang didalamnya berisikan batang, daun dan biji mengandung sediaan narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 923 gram brutto atau 903 gram netto (kode C) ditemukan dibawah tempat tidur yang diambil sebelumnya oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 yang ditempel disebuah got dipinggir jalan gang Arjuna Jalan Ida Bagus Taruna daerah Legian Kuta Badung;
- b. 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk minigo yang didalamnya terdapat :

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



- 13 (sebelas) buah plastik ziplock warna silver yang masing – masing didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat seluruhnya : 571 gram brutto atau 316 gram netto (kode D1-D13) ditemukan di dalam lemari pakaian yang telah dipecah menjadi 13 paket oleh para terdakwa pada tanggal 5 Januari 2020 ;

c. 1 (satu) buah kotak plastik warna orange yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket ganja dengan berat seluruhnya : 209 gram brutto atau 54 gram netto (kode E1-E2), ditemukan di atas meja dapur;

d. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat benda Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto (kode F), ditemukan didalam lemari pakaian;

e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi : 4 (empat) buah pil warna abu – abu logo panda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,56 gram netto (kode G1), dan 1 (satu) buah pil warna ungu logo geranat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 0,40 gram netto (kode G2), ditemukan diatas kulkas (Lemari es);

Sehingga berat total barang berupa narkotika yaitu :

- 16 (enam belas) paket yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat total 1703 gram brutto atau 1273 gram neto;
- 10 (sepuluh) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat 3,4 gram netto;
- 1 (satu) paket yang diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto;
- 1 (satu) paket yang diduga mengandung narkotika jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto;

➤ Selain barang bukti narkotika ditemukan pula barang lainnya seperti :

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk RIVOLY, ditemukan di bawah meja dapur yang didalamnya berisi :

- k. 1 (satu) bendel plastik ziplock;
- l. 1 (satu) Buah Lakban warna coklat;
- m. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- n. 1 (satu) unit timbangan ukuran besar merk Kris Chaf;

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



- o. 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC;
- p. 1 (satu) buah gergaji pemotong;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA beserta buku tabungan Tahapan BCA a.n IZAS SYAHRIAL;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Golongan I berupa : MDMA (ekstasi), Metamfetamina (sabu) dan ganja dengan membeli dari seorang yang bernama Arya (DPO) dengan harga sebagai berikut :
 - Untuk MDMA (ekstasi) perbutirnya seharga Rp. 350.000,- dijual kepada seseorang bernama : Rubi (DPO) seharga Rp. 450.000,-
 - Untuk Matamfetamina (sabu) per-gramnya seharga Rp. 1.300.000,- dijual kepada seseorang bernama : Rubi (DPO) seharga Rp. 1.600.000,-
 - Untuk Ganja per-kilonya dengan harga Rp. 8.000.000,-
- Sedangkan untuk 1 (satu) paket Kokaina di beli dari kakaknya bernama ANIL SYAHRIZAL (terdakwa berkas terpisah) dengan harga Rp. 3.400.000,-
- Bahwa terdakwa **FIRHAT RABBANI** diberikan upah sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dalam membantu terdakwa **IZAS SYAHRIAL**, mengambil maupun mengedarkan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB-52/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2020, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa :
 - Barang bukti nomor : **576/220/NF**, berupa pecahan tablet warna merah muda, **595/2020/NF**, berupa pecahan tablet warna abu-abu dan **596/2020/NF**, berupa pecahan tablet warna ungu seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Barang bukti nomor : **577/2020/NF**, berupa serbuk warna putih seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut 7 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Barang bukti nomor : **578/2020/NF** s/d **593/2020/NF**, berupa batang, daun dan biji seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika



Golongan I (satu) nomor urut **8** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti nomor : **594/2020/NF**, berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Barang bukti nomor : **597/2020/NF** dan **598/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika **dan/atau Psikotropika** (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara) ;

➤ Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Perbuatan para terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **KADEK AGUS SUBAMIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani
- saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai apa yang saksi lihat, diketahui dan saksi dengar sendiri, dalam pemeriksaan perkara ini.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa penangkapan dan juga penggeledahan terhadap IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Pemogan, depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I).
- Dapat saksi jelaskan barang terlarang dan barang lainnya yang saksi dan team temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI yaitu :

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



TKP 1: Jalan Raya Pemogan, depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan barang bukti :

a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sempurna mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda logo burung hantu yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis extasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,44 gram netto (kode A);

b. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau merk Unicloow yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto (kode B);

▪ **TKP II :** Di kamar kost No. 5 Rumah Kos No 6A, Jl. Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah tas kantong kain warna abu – abu yang didalamnya berisikan batang, daun dan biji yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 923 gram brutto atau 903 gram netto (kode C) ;

b. 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk minigo yang didalamnya terdapat :

1) 11 (sebelas) buah plastik ziplock warna silver yang masing – masing didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat :

- 37 gram brutto atau 31 gram netto (kode D1);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D2);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D3);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D4);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D5);
- 33 gram brutto atau 26 gram netto (kode D6);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D7);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D8);
- 30 gram brutto atau 23 gram netto (kode D9);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D10);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D11);



Sehingga berat totalnya yaitu 352 gram brutto atau 276 gram netto,

2) 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D12);

3) 1 (satu) buah toples yang berisi penutup yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 187 gram brutto atau 15 gram netto (kode D13)

c. 1 (satu) buah kotak plastik warna orange yang didalamnya terdapat:

1) 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 152 gram brutto atau 3 gram netto (kode E1);

2) 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan 57 gram brutto atau 51 gram netto (kode E2);

d. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto (kode F);

e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi :

1) 4 (empat) buah pil warna abu – abu logo panda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,56 gram netto (kode G1);

2) 1 (satu) buah pil warna ungu logo geranat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 0,40 gram netto (kode G2);

Sehingga berat total barang berupa narkotika yaitu :

-16 (enam belas) paket yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat total 1703 gram brutto atau 1273 gram netto;

-10 (sepuluh) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat 3,4 gram netto;

-1 (satu) paket yang diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga mengandung narkotika jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto;

f. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk RIVOLY yang didalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) bendel plastik ziplock;
- 2) 1 (satu) Buah Lakban warna coklat;
- 3) 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 4) 1 (satu) unit timbangan ukuran besar merk Kris Chaf;
- 5) 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC;
- 6) 1 (satu) buah gergaji pemotong;

g. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna biru dengan Nomor Kartu 082146832074;

h. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna Gold dengan Nomor Kartu 081338070503;

i. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA beserta buku tabungan Tahapan BCA a.n IZAS SYAHRIAL;

- Bahwa saat saksi dan team interogasi terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI, saat itu terdakwa IZAS SYAHRIAL menerangkan kalau barang berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya sendiri sedangkan barang berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) paket kokain adalah milik saudara RUBI namun semuanya dalam penguasaan terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI. Bahwa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) paket kokain di beli oleh seseorang yang bernama RUBI kepada terdakwa IZAS SYAHRIAL dan terdakwa IZAS SYAHRIAL mencarikannya namun belum sempat diberikan kepada RUBI sedangkan RUBI sudah membayar kepada terdakwa IZAS SYAHRIAL.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa IZAS SYAHRIAL dan pengakuan terdakwa FIRHAT RABBANI sendiri, dimana terdakwa FIRHAT RABBANI berperan untuk membantu terdakwa IZAS SYAHRIAL mengambil bahan narkotika yang terdakwa IZAS SYAHRIAL beli dari ARYA dan membantu memecah serta membantu terdakwa IZAS SYAHRIAL menempelkan barang berupa narkotika tersebut yang terdakwa IZAS SYAHRIAL jual dengan pembelinya. Setiap IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI mengambil tempelan bersama, terdakwa FIRHAT

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



RABBANI berperan memantau keadaan sekitar dan terdakwa IZAS SYAHRIAL berperan mengambil tempelan. Dan pengakuan kedua terdakwa sudah 4 tahun menjalani pekerjaan seperti ini bersama-sama.

- Bahwa saat saksi dan team interogasi terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI, saat itu terdakwa IZAS SYAHRIAL menerangkan kalau barang berupa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya dan barang berupa narkoba jenis ganja tersebut, IZAS SYAHRIAL membelinya dari seseorang bernama ARYA. Terdakwa IZAS SYAHRIAL membeli barang berupa narkoba jenis ganja dari ARYA sudah sebanyak 2 (dua) kali dimana untuk pengambilan pertama dan kedua masing – masing sebanyak 1 (satu) kilogram yang dibeli per kilo dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). Sedangkan barang berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) paket kokain adalah milik saudara RUBI namun semuanya dalam penguasaan terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI. Bahwa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) paket kokain di beli oleh seseorang yang bernama RUBI kepada terdakwa IZAS SYAHRIAL dan terdakwa IZAS SYAHRIAL mencarikannya namun belum sempat diberikan kepada RUBI sedangkan RUBI sudah membayar kepada terdakwa IZAS SYAHRIAL.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dirinya memperoleh barang berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi dari seseorang yang bernama ARYA dimana terdakwa IZAS SYAHRIAL membeli ekstasi dari ARYA sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan terdakwa IZAS SYAHRIAL jual per butir kepada RUBI seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa IZAS SYAHRIAL membeli paket sabu sebanyak per gram seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa IZAS SYAHRIAL jual kepada RUBI sebesar 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk paket kokain terdakwa IZAS SYAHRIAL dapat dari kakak terdakwa IZAS SYAHRIAL yang bernama ANIL SYAHRIAL (dalam berkas perkara tersendiri) yang terdakwa be

- li dari kakak terdakwa seharga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



- Bahwa menurut keterangan terdakwa rencananya ganja tersebut terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan. Dimana setelah terdakwa IZAS SYAHRIAL mengambil paket ganja yang pertama terdakwa IZAS SYAHRIAL membawanya langsung ke kamar kost kemudian terdakwa IZAS SYAHRIAL menghubungi temannya yang bernama FIRHAT REBBANI untuk datang ke kamar kost terdakwa IZAS SYAHRIAL untuk membantu memecah paket ganja tersebut pada pukul 23.30 wita pada hari minggu tanggal 5 januari 2020. Paket ganja dengan berat 1 (satu) kilo gram tersebut terdakwa berdua bersama dengan FIRHAT RABBANI pecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket ganja kemasan plastik zipblock dan 2 (dua) paket terdakwa IZAS SYAHRIAL simpan pada toples kecil yang nanti akan terdakwa IZAS SYAHRIAL konsumsi bersama FIRHAT RABBANI dimana yang sudah terdakwa IZAS SYAHRIAL jual sebanyak 12 (dua belas) paket ganja kemasan plastik ziplock. Sedangkan paket ganja yang kedua terdakwa IZAS SYAHRIAL belum pecah sama sekali dan masih utuh.

- Setiap paket ganja yang terdakwa pecah dengan berat 25 (dua puluh lima) gram terdakwa jual dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa menjelaskan cara memecah ganja yaitu Pertama—tamaterdakwa mengambil gergaji kecil untuk memotong atau membelah paket ganja 1 (satu) kilo gram tersebut, setelah terurai terdakwa memisahkan antara daun dengan batangnya yang berukuran besar, kemudian terdakwa masukan ke dalam plastik ziplock berupa daun, batang serta biji dari tanaman ganja tersebut.
 - Terdakwa menjelaskan biasanya pembeli langsung menghubungi terdakwa lewat handphone dan memberikan langsung paket ganjanya kepada pembeli ada juga terdakwa kerjasama dengan ARYA dimana terdakwa memberikan paket ganjanya dengan cara menempel. Dan terdakwa biasanya menempel paket ganja tersebut dengan temannya yang bernama FIRHAT RABBANI.
- Dari hasil interogasi terhadap terdakwa IZAS SYAHRIAL, kalau dirinya memberi imbalan kepada FIRHAT RABBANI terkait barang narkoba yang sekarang ini baru Rp. 200.000 (dua ratus ribu

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



rupiah) dan mereka sering makan bareng-bareng dan menggunakan bahan ganja bersama-sama.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dirinya sudah bekerja sama dengan saudara FIRHAT RABBANI dalam hal mengedarkan bahan narkoba selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2016 dan kedua terdakwa sempat jeda beberapa lama dan kemudian kembali melakukan perbuatan seperti sekarang ini. Dan terdakwa IZAS SYAHRIAL kenal dengan saudara FIRHAT RABBANI sejak kecil di kampung Sumenep di pulau Sepeken.

- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI Pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Pemogan, depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) adalah bermula dari informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Denpasar selatan tersebut sering terjadi transaksi narkoba sehingga pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 21.00 Wita saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pengawasan di TKP dan akhirnya saksi dan tim mencurigai 2 (dua) orang dimana salah satunya sedang mencari sesuatu disekitaran bawah pohon pepaya dan satunya sedang mengawasi didekat sepeda motor. Selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap kedua orang yang saksi dan tim curigai tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI dengan disaksikan oleh dua orang saksi masyarakat yang bernama I KADEK ADI ARYAWAN dan ANDI, kemudian ditemukan pada genggam tangan terdakwa IZAS SYAHRIAL barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampurna mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda logo burung hantu yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ekstasi dan pada 1 (satu) buah celana pendek warna hijau merk Uniclow yang digunakan oleh terdakwa IZAS SYAHRIAL ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk putih yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis kokain pada saku depan sebelah kanan. Dan temannya yang bernama FIRHAT RABBANI pada saat digeledah tidak ditemukan barang bukti

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



narkotika, namun dari keterangan keduanya bahwa terdakwa FIRHAT RABBANI memang mengetahui jika IZAS SYAHRIAL mengambil tempelan narkotika jenis ekstasi dan kokain dan terdakwa FIRHAT RABBANI memang ikut mengantarkan IZAS SYAHRIAL untuk mengambil tempelan tersebut dan terdakwa FIRHAT RABBANI mengakui jika dirinya bertugas mengawasi seseorang saat terdakwa IZAS SYAHRIAL mengambil tempelan dibawah pohon pepaya. Kemudian setelah saksi dan team interogasi kedua terdakwa, terdakwa IZAS SYAHRIAL mengatakan jika di kamar kosnya masih terdapat barang narkotika lainnya yang dia simpan disana. Selanjutnya saksi dan team melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa IZAS SYAHRIAL sekira pukul 00.30 Wita pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 yang beralamat di kamar kost No. 5 Rumah Kos No 6A, Jl. Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II) yang disaksikan oleh dua orang saksi masyarakat yang bernama KETUT WIRADARMA,SS dan LALU CATUR INDRA GUNAWAN kemudian ditemukan :

- a. 1 (satu) buah tas kantong kain warna abu – abu yang didalamnya berisikan batang, daun dan biji yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 923 gram brutto atau 903 gram netto (kode C) yang ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL;
- b. 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk minigo yang ditemukan di dalam lemari pakian di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL yang didalamnya terdapat :
11 (sebelas) buah plastik ziplock warna silver yang masing – masing didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat :
 - 37 gram brutto atau 31 gram netto (kode D1);
 - 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D2);
 - 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D3);
 - 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D4);
 - 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D5);
 - 33 gram brutto atau 26 gram netto (kode D6);
 - 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D8);
- 30 gram brutto atau 23 gram netto (kode D9);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D10);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D11);

Sehingga berat totalnya yaitu 352 gram brutto atau 276 gram netto,

1) 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D12);

2) 1 (satu) buah toples yang berisi penutup yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 187 gram brutto atau 15 gram netto (kode D13);

c. 1 (satu) buah kotak plastik warna orange yang ditemukan di atas meja dapur di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL yang didalamnya terdapat :

1) 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 152 gram brutto atau 3 gram netto (kode E1);

2) 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan 57 gram brutto atau 51 gram netto (kode E2);

d. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto (kode F) yang ditemukan di dalam lemari pakian di dalam kamar kos terdakwa IZAS SYAHRIAL;

e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan di atas kulkas di dalam kamar kos terdakwa IZAS SYAHRIAL yang didalamnya :

1) 4 (empat) buah pil warna abu – abu logo panda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,56 gram netto (kode G1);

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



- 2) 1 (satu) buah pil warna ungu logo geranat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 0,40 gram netto (kode G2);

Serta barang bukti lainnya berupa :

- f. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk RIVOLY yang ditemukan di bawah meja dapur didalam kamar saya yang didalam tas tersebut berisikan :
- a. 1 (satu) bendel plastik ziplock;
 - b. 1 (satu) Buah Lakban warna coklat;
 - c. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit timbangan ukuran besar merk Kris Chaf;
 - e. 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC;
 - f. 1 (satu) buah gergaji pemotong;
 - g. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna biru dengan Nomor Kartu 082146832074 milik terdakwa IZAS SYAHRIAL;
 - h. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna Gold dengan Nomor Kartu 081338070503 milik FIRHAT RABBANI;
 - i. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA beserta buku tabungan Tahapan BCA a.n IZAS SYAHRIAL;

Dimana keseluruhan barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut terdakwa IZAS SYAHRIAL mengakui kesemuanya adalah miliknya dan dalam penguasaannya serta terdakwa FIRHAT RABBANI mengetahui semua barang bukti Narkotika tersebut karena FIRHAT RABBANI ikut membantu IZAS SYAHRIAL baik mengambil tempelan, memecah paket ganja serta menempelkan kembali Narkotika yang sudah dipecah. Selanjutnya atas barang bukti berupa Narkotika tersebut kedua terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang tentang narkotika tersebut, kemudian kedua terdakwa beserta semua barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

2. saksi **I MADE HERWAN MUSFIARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa sekarang ini saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani
- saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai apa yang saksi lihat, diketahui dan saksi dengar sendiri, dalam pemeriksaan perkara ini.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa penangkapan dan juga penggeledahan terhadap IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Pemogan, depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I).
- Dapat saksi jelaskan barang terlarang dan barang lainnya yang saksi dan team temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI yaitu :

- **TKP 1:** Jalan Raya Pemogan, depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan barang bukti :

- a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sempurna mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda logo burung hantu yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis extasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,44 gram netto (kode A)

- b. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau merk Uniclo yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto (kode B);

TKP II : Di kamar kost No. 5 Rumah Kos No 6A, Jl. Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas kantong kain warna abu – abu yang didalamnya berisikan batang, daun dan biji yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 923 gram brutto atau 903 gram netto (kode C) ;



b.1 (satu) buah tas gendong warna biru merk minigo yang didalamnya terdapat :

1) 11 (sebelas) buah plastik ziplock warna silver yang masing – masing didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat :

- 37 gram brutto atau 31 gram netto (kode D1);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D2);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D3);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D4);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D5);
- 33 gram brutto atau 26 gram netto (kode D6);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D7);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D8);
- 30 gram brutto atau 23 gram netto (kode D9);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D10);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D11);

Sehingga berat totalnya yaitu 352 gram brutto atau 276 gram netto,

2) 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D12);

3) 1 (satu) buah toples yang berisi penutup yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 187 gram brutto atau 15 gram netto (kode D13);

c. 1 (satu) buah kotak plastik warna orange yang didalamnya terdapat :

1) 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 152 gram brutto atau 3 gram netto (kode E1);

2) 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan 57 gram brutto atau 51 gram netto (kode E2);

d. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto (kodeF);



1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya :

a. 4 (empat) buah pil warna abu – abu logo panda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,56 gram netto (kode G1);

b. 1 (satu) buah pil warna ungu logo geranat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 0,40 gram netto (kode G2)

Sehingga berat total barang berupa narkotika yaitu :

- 16 (enam belas) paket yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat total 1703 gram brutto atau 1273 gram neto;
- 10 (sepuluh) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat 3,4 gram netto;
- 1 (satu) paket yang diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto;
- 1 (satu) paket yang diduga mengandung narkotika jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto;

e. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk RIVOLY yang didalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) bendel plastik ziplock;
- 2) 1 (satu) Buah Lakban warna coklat;
- 3) 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 4) 1 (satu) unit timbangan ukuran besar merk Kris Chaf;
- 5) 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC;
- 6) 1 (satu) buah gergaji pemotong;

g. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna biru dengan Nomor Kartu 082146832074;

h. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna Gold dengan Nomor Kartu 081338070503;

i. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA beserta buku tabungan Tahapan BCA a.n IZAS SYAHRIAL;

- Bahwa saat saksi dan team introgasi terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI, saat itu terdakwa IZAS SYAHRIAL menerangkan kalau barang berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya sendiri sedangkan barang berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) paket kokain adalah milik saudara RUBI namun semuanya dalam penguasaan terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI. Bahwa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) paket kokain di beli oleh



seseorang yang bernama RUBI kepada terdakwa IZAS SYAHRIAL dan terdakwa IZAS SYAHRIAL mencarikannya namun belum sempat diberikan kepada RUBI sedangkan RUBI sudah membayar kepada terdakwa IZAS SYAHRIAL.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa IZAS SYAHRIAL dan pengakuan terdakwa FIRHAT RABBANI sendiri, dimana terdakwa FIRHAT RABBANI berperan untuk membantu terdakwa IZAS SYAHRIAL mengambilkan bahan narkotika yang terdakwa IZAS SYAHRIAL beli dari ARYA dan membantu memecah serta membantu terdakwa IZAS SYAHRIAL menempelkan barang berupa narkotika tersebut yang terdakwa IZAS SYAHRIAL jual dengan pembelinya. Setiap IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI mengambil tempelan bersama, terdakwa FIRHAT RABBANI berperan memantau keadaan sekitar dan terdakwa IZAS SYAHRIAL berperan mengambil tempelan. Dan pengakuan kedua terdakwa sudah 4 tahun menjalani pekerjaan seperti ini bersama-sama.

- Bahwa saat saksi dan team interogasi terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI, saat itu terdakwa IZAS SYAHRIAL menerangkan kalau barang berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya dimana barang berupa narkotika jenis ganja tersebut, IZAS SYAHRIAL membelinya dari seseorang bernama ARYA. Terdakwa IZAS SYAHRIAL membeli barang berupa narkotika jenis ganja dari ARYA sudah sebanyak 2 (dua) kali dimana untuk pengambilan pertama dan kedua masing – masing sebanyak 1 (satu) kilogram yang dibeli per kilo dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). sedangkan barang berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) paket kokain adalah milik saudara RUBI namun semuanya dalam penguasaan terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI. Bahwa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) paket kokain di beli oleh seseorang yang bernama RUBI kepada terdakwa IZAS SYAHRIAL dan terdakwa IZAS SYAHRIAL mencarikannya namun belum sempat diberikan kepada RUBI sedangkan RUBI sudah membayar kepada terdakwa IZAS SYAHRIAL.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dirinya memperoleh barang berupa narkotika jenis sabu dan ekstasi dari seseorang yang bernama ARYA dimana terdakwa IZAS SYAHRIAL membeli ekstasi dari ARYA sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per



butir dan terdakwa IZAS SYAHRIAL jual perbutir kepada RUBI seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa IZAS SYAHRIAL membeli paket sabu sebanyak per gram seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa IZAS SYAHRIAL jual kepada RUBI sebesar 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk paket kokain terdakwa IZAS SYAHRIAL dapat dari kakak terdakwa IZAS SYAHRIAL yang bernama ANIL SYAHRIAL (dalam berkas perkara tersendiri) yang terdakwa beli dari kakak terdakwa seharga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan terdakwa rencananya ganja tersebut terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan. Dimana setelah terdakwa IZAS SYAHRIAL mengambil paket ganja yang pertama terdakwa IZAS SYAHRIAL membawanya langsung ke kamar kost kemudian terdakwa IZAS SYAHRIAL menghubungi temannya yang bernama FIRHAT REBBANI untuk datang ke kamar kost terdakwa IZAS SYAHRIAL untuk membantu memecah paket ganja tersebut pada pukul 23.30 wita pada hari minggu tanggal 5 januari 2020. Paket ganja dengan berat 1 (satu) kilo gram tersebut terdakwa berdua bersama dengan FIRHAT RABBANI pecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket ganja kemasan plastik zipblock dan 2 (dua) paket terdakwa IZAS SYAHRIAL simpan pada toples kecil yang nanti akan terdakwa IZAS SYAHRIAL konsumsi bersama FIRHAT RABBANI dimana yang sudah terdakwa IZAS SYAHRIAL jual sebanyak 12 (dua belas) paket ganja kemasan plastik ziplock. Sedangkan paket ganja yang kedua terdakwa IZAS SYAHRIAL belum pecah sama sekali dan masih utuh.

- Setiap paket ganja yang terdakwa pecah dengan berat 25 (dua puluh lima) gram terdakwa jual dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

- Terdakwa menjelaskan cara memecah ganja yaitu Pertama-terdakwa mengambil gergaji kecil untuk memotong atau membelah paket ganja 1 (satu) kilo gram tersebut, setelah terurai terdakwa memisahkan antara daun dengan batangnya yang berukuran besar, kemudian terdakwa masukan ke dalam plastik ziplock berupa daun, batang serta biji dari tanaman ganja tersebut.

- Terdakwa menjelaskan biasanya pembeli langsung menghubungi terdakwa lewat handphone dan memberikan langsung

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



paket ganjanya kepada pembeli ada juga terdakwa kerjasama dengan ARYA dimana terdakwa memberikan paket ganjanya dengan cara menempel. Dan terdakwa biasanya menempel paket ganja tersebut dengan temannya yang bernama FIRHAT RABBANI.

- Dari hasil interogasi terhadap terdakwa IZAS SYAHRIAL, kalau dirinya memberi imbalan kepada FIRHAT RABBANI terkait barang narkoba yang sekarang ini baru Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mereka sering makan bareng-bareng dan menggunakan bahan ganja bersama-sama.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dirinya sudah bekerja sama dengan saudara FIRHAT RABBANI dalam hal mengedarkan bahan narkoba selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2016 dan kedua terdakwa sempat jeda beberapa lama dan kemudian kembali melakukan perbuatan seperti sekarang ini. Dan terdakwa IZAS SYAHRIAL kenal dengan saudara FIRHAT RABBANI sejak kecil di kampung Sumenep di pulau Sepeken.

1. Bahwa proses pengungkapan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI Pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Pemogan, depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) adalah bermula dari informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Denpasar selatan tersebut sering terjadi transaksi narkoba sehingga pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 21.00 Wita saksi dan team melakukan penyelidikan dan pengawasan di TKP dan akhirnya saksi dan team mencurigai 2 (dua) orang dimana salah satunya sedang mencari sesuatu disekitaran bawah pohon pepaya dan satunya sedang mengawasi didekat sepeda motor. Selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap kedua orang yang saksi dan team curigai tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI dengan disaksikan oleh dua orang saksi masyarakat yang bernama I KADEK ADI ARYAWAN dan ANDI, kemudian ditemukan pada genggam tangan terdakwa IZAS SYAHRIAL barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampurna mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda logo burung hantu yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ekstasi dan pada 1 (satu) buah celana pendek warna hijau merk Uniclow yang digunakan oleh terdakwa



IZAS SYAHRIAL ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain pada saku depan sebelah kanan. Dan temannya yang bernama FIRHAT RABBANI pada saat digeledah tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun dari keterangan keduanya bahwa terdakwa FIRHAT RABBANI memang mengetahui jika IZAS SYAHRIAL mengambil tempelan narkotika jenis ekstasi dan kokain dan terdakwa FIRHAT RABBANI memang ikut mengantarkan IZAS SYAHRIAL untuk mengambil tempelan tersebut dan terdakwa FIRHAT RABBANI mengakui jika dirinya bertugas mengawasi seseorang saat terdakwa IZAS SYAHRIAL mengambil tempelan dibawah pohon pepaya. Kemudian setelah saksi dan team interogasi kedua terdakwa, terdakwa IZAS SYAHRIAL mengatakan jika di kamar kosnya masih terdapat barang narkotika lainnya yang dia simpan disana. Selanjutnya saksi dan team melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa IZAS SYAHRIAL sekira pukul 00.30 Wita pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 yang beralamat di kamar kost No. 5 Rumah Kos No 6A, Jl. Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II) yang disaksikan oleh dua orang saksi masyarakat yang bernama KETUT WIRADARMA, SS dan LALU CATUR INDRA GUNAWAN kemudian ditemukan :

a. 1 (satu) buah tas kantong kain warna abu – abu yang didalamnya berisikan batang, daun dan biji yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 923 gram brutto atau 903 gram netto (kode C) yang ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL;

b. 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk minigo yang ditemukan di dalam lemari pakian di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL yang didalamnya terdapat :

1) 11 (sebelas) buah plastik ziplock warna silver yang masing – masing didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat :

- 37 gram brutto atau 31 gram netto (kode D1);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D2);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D3);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D4);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D5);



- 33 gram brutto atau 26 gram netto (kode D6);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D7);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D8);
- 30 gram brutto atau 23 gram netto (kode D9);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D10);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D11);

Sehingga berat totalnya yaitu 352 gram brutto atau 276 gram netto,

2) 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D12);

3) 1 (satu) buah toples yang berisi penutup yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 187 gram brutto atau 15 gram netto (kode D13);

c. 1 (satu) buah kotak plastik warna orange yang ditemukan di atas meja dapur di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL yang didalamnya terdapat :

1) 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 152 gram brutto atau 3 gram netto (kode E1);

2) 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan 57 gram brutto atau 51 gram netto (kode E2);

d. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto (kode F) yang ditemukan di dalam lemari pakian di dalam kamar kos terdakwa IZAS SYAHRIAL;

e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan di atas kulkas di dalam kamar kos terdakwa IZAS SYAHRIAL yang didalamnya :

1) 4 (empat) buah pil warna abu – abu logo panda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,56 gram netto (kode G1);

2) 1 (satu) buah pil warna ungu logo geranat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 0,40 gram netto (kode G2);



Serta barang bukti lainnya berupa :

f. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk RIVOLY yang ditemukan di bawah meja dapur didalam kamar saya yang didalam tas tersebut berisikan :

- 1) 1 (satu) bendel plastik ziplock;
- 2) 1 (satu) Buah Lakban warna coklat;
- 3) 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 4) 1 (satu) unit timbangan ukuran besar merk Kris Chaf;
- 5) 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC;
- 6) 1 (satu) buah gergaji pemotong;

g. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna biru dengan Nomor Kartu 082146832074 milik terdakwa IZAS SYAHRIAL;

h. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna Gold dengan Nomor Kartu 081338070503 milik FIRHAT RABBANI;

i. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA beserta buku tabungan Tahapan BCA a.n IZAS SYAHRIAL;

Dimana keseluruhan barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut terdakwa IZAS SYAHRIAL mengakui kesemuanya adalah miliknya dan dalam penguasaannya serta terdakwa FIRHAT RABBANI mengetahui semua barang bukti Narkotika tersebut karena FIRHAT RABBANI ikut membantu IZAS SYAHRIAL baik mengambil tempelan, memecah paket ganja serta menempelkan kembali Narkotika yang sudah dipecah. Selanjutnya atas barang bukti berupa Narkotika tersebut kedua terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang tentang narkotika tersebut, kemudian kedua terdakwa beserta semua barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

3. saksi **I KADEK ADI ARYAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekarang ini saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai apa yang saksi lihat, diketahui dan saksi dengar sendiri, dalam pemeriksaan perkara ini.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap orang yang setelah ditanya mengaku bernama IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020, pukul 21.00 Wita Di Jalan Raya Pemogan, depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa barang yang saksi lihat diketemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020, pukul 21.00 Witadi Jalan Raya Pemogan, depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, diketemukan barang berupa :

- a. 1 (satu) bekas bungkus rokok sampurna mild didalamnya terdapat 1 (satu) Paket plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir pil warna merah muda logo burung hantu yang diduga narkotika jenis extasi;
- b. Didalam kantong celana pendek merk Uniclow sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis kokain;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI saksi juga melihat petugas polisi menemukan 2 (dua) buah Hp pada penguasaan oleh masing-masing terdakwa yaitu :

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna biru dengan Nomor Kartu 082146832074 yang di bawa terdakwa IZAS SYAHRIAL.
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna Gold dengan Nomor Kartu 081338070503 yang dibwa terdakwa FIRHAT RABBANI.

- Dapat saksi jelaskan setelah dilakukan penimbangan oleh petugas polisi dan di beritahukan kepada saksi bahwa berat dari masing-masing barang yang disita oleh polisi yaitu :

- a. 1 (satu) bekas bungkus rokok sampurna mild didalamnya terdapat 1 (satu) Paket plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir pil warna merah muda logo burung hantu yang diduga narkotika jenis extasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,44 gram netto Diberi kode A.
- b. Didalam kantong celana pendek merk Uniclow sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto diberi kode B.

- Saksi melihat petugas polisi saat melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa IZAS SYAHRIAL ditemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) bekas bungkus rokok sampurna mild didalamnya terdapat 1 (satu) Paket plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir pil warna

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah muda logo burung hantu yang diduga narkoba jenis extasi di temukan Di tangan kanan terdakwa IZAS SYAHRIAL1;

- b. 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis kokain di temukan didalam kantong celana pendek merk Uniclow sebelah kiri milik IZAS SYAHRIAL;
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna biru dengan Nomor Kartu 082146832074 di temukan pada terdakwa IZAS SYAHRIAL.

Sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa FIRHAT RABBANI tidak di ketemukan barang Narkoba namun polisi hanya menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna Gold dengan Nomor Kartu 081338070503 yang dibawa terdakwa FIRHAT RABBANI.

- Bahwa saksi menjelaskan ketika ditanya oleh petugas polisi saksi mendengar bahwa IZAS SYAHRIAL yang memiliki 1 (satu) bekas bungkus rokok sampurna mild didalamnya terdapat 1 (satu) Paket plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir pil warna merah muda logo burung hantu yang diduga narkoba jenis extasi dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis kokain;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saudara IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI memperoleh Narkoba jenis ekstasi dan kokain tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa terdakwa memiliki dan menyimpan paket ekstasi dan kokain tersebut.

- Pada saat itu terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI mau bekerja sama dengan berkata dan menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh petugas dan terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI tetap menyerah dan akhirnya dibawa oleh Petugas.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020, pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Pemogan, depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang mana pada saat itu saksi sedang bekerja sebagai house keeping di prada apartemen, beberapa saat kemudian datang beberapa orang menghampiri saksi dan mengaku sebagai petugas polisi untuk dimintai tolong menjadi saksi dalam penangkapan dan pengeledahan yang akan dilakukan oleh petugas di Jalan Raya Pemogan, depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk.

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Yang kebetulan berdekatan dengan tempat saksibekerja, disana saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang diduga terlibat dalam tindak pidana Narkotika serta beberapa petugas polisi yang berpakaian preman, saat itu saksi sudah langsung menyaksikan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI tersebut petugas menemukan pada tangan kanan 1 (satu) bekas bungkus rokok sampurna miliddidalmnya terdapat 1 (satu) Paket plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir pil warna merah muda logo burung hantu yang diduga narkotika jenis ekstasidengan berat 1,70 gram brutto atau 1,44 gram netto dan Didalam kantong celana pendek merk Uniclow sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto, serta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna biru dengan Nomor Kartu 082146832074 yang di bawa terdakwa IZAS SYAHRIAL, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna Gold dengan Nomor Kartu 081338070503 milik FIRHAT RABBANI namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap FIRHAT RABBANI tidak ditemukan barang bukti berupa ekstasi dan kokain atau narkotika jenis lainnya, yang mana kepemilikan paketekstasi dan kokain tersebut hanya di temukan pada diri IZAS SYAHRIAL dan petugas tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan ekstasi dan kokain tersebut dari terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI, sehingga semua barang-barang yang ditemukan tersebut disita oleh Polisi, Kemudian barang bukti yang disita dan terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Saksi bersama seorang laki-laki yang bernama ANDI untuk bersama-sama menyaksikan penggeledahan, sedangkan terdakwa dengan posisi berdiri ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI, disekitar tempat tersebut diterangi lampu dan senter HP sehingga sehingga saksi dapat dengan jelas melihat barang-barang yang ditemukan saat itu.

4. saksi **KETUT WIRADARMA, SS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani
- saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai apa yang saksi lihat, diketahui dan saksi dengar sendiri, dalam pemeriksaan perkara ini.
- Saksi tidak kenal dengan IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANIsaksi tidak ada hubungan dengan yang bersangkutan.
- Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap orang yang setelah ditanya mengaku bernama IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANIsaksi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020, sekitar pukul 23.55 Wita Di kamar kost No. 5 Rumah Kos No 6A, Jl. Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa barang yang saksi lihat dan diketemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANIsaksi pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020, sekitar pukul 23.55 Wita Di kamar kost No. 5 Rumah Kos No 6A, Jl. Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, diketemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas kantong kain warna abu – abu yang didalamnya berisikan batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna coklat;
 - b. 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk minigo yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket ganja yang ditemukan di dalam lemari pakian di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL;
 - c. 1 (satu) buah kotak plastik warna orange yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket ganja yang ditemukan di atas meja dapur di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL;
 - d. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari pakian juga di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL;
 - e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah pil warna abu–abu logo panda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) buah pil warna ungu logo geranat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ekstasi;

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI saksi juga melihat petugas polisi menemukan 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk RIVOLY yang ditemukan di bawah meja dapur didalam kamar terdakwa yang didalam tas tersebut berisikan :

- a. 1 (satu) bendel plastik ziplock;
- b. 1 (satu) Buah Lakban warna coklat;
- c. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- d. 1 (satu) unit timbangan ukuran besar merk Kris Chaf;
- e. 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC;
- f. 1 (satu) buah gergaji pemotong;
- g. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA beserta buku tabungan Tahapan BCA a.n IZAS SYAHRIAL;

- Dapat saksi jelaskan setelah dilakukan penimbangan oleh petugas polisi dan di beritahukan kepada saksi bahwa berat dari masing-masing barang yang disita oleh polisi yaitu :

a. 1 (satu) buah tas kantong kain warna abu – abu yang didalamnya berisikan batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 923 gram brutto atau 903 gram netto (kode C) yang ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL.

b. (satu) buah tas gendong warna biru merk minigo yang ditemukan di dalam lemari pakian di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL yang didalamnya terdapat :

1) 11 (sebelas) buah plastik ziplock warna silver yang masing – masing didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat :

- 37 gram brutto atau 31 gram netto (kode D1);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D2);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D3);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D4);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D5);
- 33 gram brutto atau 26 gram netto (kode D6);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D7)
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D8);
- 30 gram brutto atau 23 gram netto (kode D9);



- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D10);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D11);

Sehingga berat totalnya yaitu 352 gram brutto atau 276 gram netto.

2) 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D12);

3) 1 (satu) buah toples yang berisi penutup yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 187 gram brutto atau 15 gram netto (kode D13);

c. 1 (satu) buah kotak plastik warna orange yang ditemukan di atas meja dapur di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL yang didalamnya terdapat:

1) 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 152 gram brutto atau 3 gram netto (kode E1);

2) 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan 57 gram brutto atau 51 gram netto (kode E2);

d. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto (kode F) yang ditemukan di dalam lemari pakian juga di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL;

e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan di atas kulkas di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL yang didalamnya :

1) 4 (empat) buah pil warna abu – abu logo panda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,56 gram netto (kode G1);

2) 1 (satu) buah pil warna ungu logo geranat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 0,40 gram netto (kode G2);

7. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saudara IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI memperoleh Narkotika jenis sabu, ganja dan ekstasi tersebut.



8. Bahwa saksi tidak tahu untuk apa terdakwa memiliki dan menyimpan paket sabu, ganja dan ekstasi tersebut.
9. Pada saat itu terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI mau bekerja sama dan menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh petugas kepolisian dan terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI tetap menyerah dan akhirnya dibawa oleh Petugas.
10. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020, sekitar pukul 23.55 Wita bertempat Di kamar kost No. 5 Rumah Kos No 6A, Jl. Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar yang mana pada saat itu saksi baru datang dari bekerja sebagai ojek online (GRAB), beberapa saat kemudian datang beberapa orang menghampiri saksi dan mengaku sebagai petugas polisi untuk dimintai tolong menjadi saksi dalam penangkapan dan penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas Di kamar kost No. 5 Rumah Kos No 6A, Jl. Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar yang kebetulan berdekatan dengan rumah saksi, disana saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang diduga terlibat dalam tindak pidana Narkotika serta beberapa petugas polisi yang berpakaian preman, saat itu saksi sudah langsung menyaksikan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah tas kantong kain warna abu – abu yang didalamnya berisikan batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna coklat ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL, 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk minigo yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket ganja yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL, 1 (satu) buah kotak plastik warna orange yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket ganja yang ditemukan di atas meja dapur di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari pakaian juga di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah pil warna abu – abu logo panda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu)

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



buah pil warna ungu logo geranat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi yang ditemukan di atas kulkas di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk RIVOLY yang ditemukan di bawah meja dapur didalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL yang didalam tas tersebut berisikan : 1 (satu) bendel plastik ziplock, 1 (satu) Buah Lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) unit timbangan ukuran besar merk Kris Chaf, 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC, 1 (satu) buah gergaji pemotong serta 1 (satu) buah Kartu ATM BCA beserta buku tabungan Tahapan BCA a.n IZAS SYAHRIAL, yang mana kepemilikan paket sabu, ganja dan ekstasi tersebut di temukan didalam kamar kost No. 5 Rumah Kos No 6A, Jl. Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan petugas tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan sabu, ganja dan ekstasi tersebut dari terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI, sehingga semua barang-barang yang ditemukan tersebut disita oleh Polisi, Kemudian barang bukti yang disita dan para terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

11. Saat itu saksi bersama seorang laki-laki yang bernama LALU CATUR INDRA GUNAWAN untuk bersama-sama menyaksikan penggeledahan, sedangkan terdakwa dengan posisi berdiri ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI, disekitar tempat tersebut diterangi lampu dan senter HP sehingga saksi dapat dengan jelas melihat barang-barang yang ditemukan saat itu.

Tanggapan para terdakwa atas keterangan para saksi : membenarkan keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, **IZAS SYAHRIAL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekarang ini terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya karena terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lahir Sumenep, 20 April 1991, Umur : 28 tahun dari seorang ibu bernama SRI WAHYUNI dan seorang Bapak bernama M. SYARI terdakwa anak kedua dari empat bersaudara, terdakwa bersekolah SD Muhammadiyah 1 Tegal tamat berijazah tahun 2004, kemudian SMP Muhammadiyah Batanta tamat berijazah tahun 2007 dan selanjutnya terdakwa bersekolah di SMA Muhammadiyah Batanta tamat berijazah 2010. Setelah tamat sekolah SMA terdakwa bekerja swasta dan terakhir terdakwa bekerja di ASTRA MOTOR KUTA dan terdakwa berhenti bekerja tahun 2008. Terdakwa hingga sekarang ini belum menikah.

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita, Di Jalan Raya Pemogan, depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) dan pada pukul 00.30 wita di kamar kost No. 5 Rumah Kos No 6A, Jl. Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II).

- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan temannya yang bernama **FIRHAT RABBANI**.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan setelah dibuka dan di timbang di hadapan terdakwa bersama dengan temannya yang bernama **FIRHAT RABBANI** berat dari barang narkoba yang di temukan di Jalan Raya Pemogan, depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (**TKP I**) yaitu :

- a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sempurna mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda logo burung hantu yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis extasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,44 gram netto (kode A) yang ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa IZAS SYAHRIAL;
- b. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau merk Uniclow yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk putih yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto (kode B) yang ditemukan pada saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa IZAS SYAHRIAL gunakan;

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP II Di kamar kost No. 5 Rumah Kos No 6A, Jl. Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah tas kantong kain warna abu – abu yang didalamnya berisikan batang, daun dan biji yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 923 gram brutto atau 903 gram netto (kode C) yang ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL;

b. 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk minigo yang ditemukan di dalam lemari pakian di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL yang didalamnya terdapat :

- 11 (sebelas) buah plastik ziplock warna silver yang masing – masing didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat :

- 37 gram brutto atau 31 gram netto (kode D1);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D2);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D3);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D4);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D5);
- 33 gram brutto atau 26 gram netto (kode D6);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D7);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D8);
- 30 gram brutto atau 23 gram netto (kode D9);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D10);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D11);

Sehingga berat totalnya yaitu 352 gram brutto atau 276 gram netto,

1) 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D12);

2) 1 (satu) buah toples yang berisi penutup yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 187 gram brutto atau 15 gram netto (kode D13);

c. 1 (satu) buah kotak plastik warna orange yang ditemukan di atas meja dapur di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL yang didalamnya terdapat :

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 152 gram brutto atau 3 gram netto (kode E1);

2) 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan 57 gram brutto atau 51 gram netto (kode E2);

d. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto (kode F) yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL;

e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang ditemukan di atas kulkas di dalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL yang didalamnya terdapat:

1) 4 (empat) buah pil warna abu – abu logo panda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,56 gram netto (kode G1);

2) 1 (satu) buah pil warna ungu logo geranat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 0,40 gram netto (kode G2);

Sehingga berat total barang berupa narkotika yaitu :

-16 (enam belas) paket yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat total 1703 gram brutto atau 1273 gram neto;

-10 (sepuluh) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat 3,4 gram netto;

-1 (satu) paket yang diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto;

-1 (satu) paket yang diduga mengandung narkotika jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto;

Serta barang bukti lainnya berupa :

f. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk RIVOLY yang ditemukan di bawah meja dapur didalam kamar terdakwa IZAS SYAHRIAL yang didalam tas tersebut berisikan :

1) 1 (satu) bendel plastik ziplock;

2) 1 (satu) Buah Lakban warna coklat;

3) 1 (satu) buah lakban warna hitam;

4) 1 (satu) unit timbangan ukuran besar merk Kris Chaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC;
- 6) 1 (satu) buah gergaji pemotong;
- g. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna biru dengan Nomor Kartu 082146832074 milik IZAS SYAHRIAL;
- h. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna Gold dengan Nomor Kartu 081338070503 milik FIRHAT RABBANI;
- i. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA beserta buku tabungan Tahapan BCA a.n IZAS SYAHRIAL;

- Bahwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa narkoba jenis ganja tersebut adalah terdakwa IZAS SYAHRIAL sendiri sedangkan barang berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) paket kokain adalah milik saudara RUBI namun semuanya dalam penguasaan terdakwa IZAS SYAHRIAL sendiri.

- Bahwa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi, 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) paket kokain di beli oleh seseorang yang bernama RUBI kepada terdakwa dan terdakwa mencarikannya namun belum sempat terdakwa berikan kepada RUBI sedangkan RUBI sudah membayar kepada terdakwa.

- terdakwa menjual :

- a. 10 (sepuluh) butir pil ekstasi terdakwa jual kepada RUBI sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) paket sabu terdakwa jual kepada RUBI seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- c. 1 (satu) paket kokain terdakwa jual kepada saudara RUBI sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saudara RUBI sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli barang berupa narkoba kepada terdakwa, dimana untuk pembelian pertama semua barang narkoba sudah habis di ambil oleh saudara RUBI sedangkan yang kedua masih berada pada diri terdakwa.

- Bahwa saudara RUBI memesan barang berupa narkoba jenis sabu, kokain dan ekstasi kepada terdakwa dengan cara komunikasi via whatsapp melalui Handphone terdakwa dan RUBI membayar semua paket narkoba tersebut via transfer ke rekening terdakwa sendiri dan terdakwa memberikan paket narkoba tersebut kepada RUBI dengan cara memberikan langsung kepada RUBI.

- Bahwa uang hasil penjualan paket sabu, kokain dan ekstasi dari RUBI sudah habis terdakwa gunakan untuk membayar cicilan dan belanja sehari – hari.

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi dari seseorang yang bernama ARYA dimana terdakwa membeli ekstasi dari ARYA sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan terdakwa jual perbutir kepada RUBI seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli paket sabu sebanya per gram seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual kepada RUBI sebesar 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk paket kokain terdakwa dapat dari kakak terdakwa yang bernama ANIL SYAHRIAL yang terdakwa beli dari kakak terdakwa seharga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa mengambil tempelan :

- 5 (lima) butir pil warna merah muda logo burung hantu yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ekstasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,44 gram netto pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di bawah pohon papaya Di Jalan Raya Pemogan, depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk putih yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto yang terdakwa beli dari kakaknya terdakwa pada hari jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah kakak terdakwa di jalan Imambonjol gang. Gunung sabha No 7 Br. Abian Timbul Ds. Pemecutan Kelod kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.

- 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto terdakwa ambil pada hari minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di pinggir jalan di Jalan Raya Pemogan, depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- 4 (empat) buah pil warna abu-abu logo panda yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ekstasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,56 gram netto dan 1 (satu) buah pil warna ungu logo geranat yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ekstasi dengan berat 0,40 gram netto terdakwa dapat pada hari minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat seingat terdakwa di daerah teku umar Denpasar.

- Bahwa terdakwa membeli barang berupa narkoba jenis ganja dari ARYA sudah sebanyak 2 (dua) kali dimana untuk pengambilan pertama dan kedua masing – masing sebanyak 1 (satu) kilogram yang terdakwa beli per kilo dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

- Terdakwa mengambil paket ganja yaitu :

- **Pertama** pada hari minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar 22.00 wita terdakwa mengambil paket ganja tersebut di Gang Arjuna, Jalan Ida Bagus Taruna Ds. Legia Kuta.
- **Kedua** terdakwa mengambil paket ganja pada hari jumat tanggal 10 januari 2020 ditempat yang samadi Gang Arjuna, Jalan Ida Bagus Taruna Ds. Legia Kuta pada saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa **FIRHAT RABBANI**.

- Setelah terdakwa mengambil paket ganja yang pertama terdakwa membawanya langsung ke kamar kost kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa FIRHAT REBBANI untuk datang ke kamar kost terdakwa untuk membantu memecah paket ganja tersebut pada pukul 23.30 wita di hari yang sama yaitu hari minggu tanggal 5 januari 2020 tersebut. Paket ganja dengan berat 1 (satu) kilo gram tersebut kami pecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket ganja kemasan plastik zipblock dan 2 (dua) paket terdakwa simpan pada toples kecil yang nanti akan terdakwa konsumsi bersama FIRHAT RABBANI dimana yang sudah terdakwa jual sebanyak 12 (dua belas) paket ganja kemasan plastik ziplock. Sedangkan paket ganja yang kedua terdakwa belum pecah sama sekali dan masih utuh.

- Bahwa tujuan terdakwa dan temannya FIRHAT RABBANI memecah paket ganja tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Dan setiap paket ganja yang terdakwa pecah dengan berat 25 (dua puluh lima) gram terdakwa jual dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

- Terdakwa biasa menempel paket ganja tersebut dengan temannya **FIRHAT RABBANI** dan **FIRHAT RABBANI** berperan untuk membantu terdakwa mengambilkan bahan narkoba yang terdakwa beli dari ARYA dan membantu memecah serta membantu terdakwa menempelkan barang berupa narkoba tersebut yang terdakwa jual dengan pembelinya.

Terdakwa II, **FIRHAT RABBANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia untuk diperiksa dan didengar keterangannya dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya karena terdakwa terlibat dalam tindak pidana Narkotika.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana lainnya.
- Bahwa terdakwalahir di : Sumenep, 16 Juni 1996, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan SMA, Kebangsaan Indonesia, alamat KTP : Kampung Raas Ds/Kel. Sapeken, Kec Sapeken, Kabupaten Sumenep, Prov. Jawa Timur. Alamat Tinggal : Jl. Pulau Galang, Gang Nilawarsiki, Kel / Ds Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. No. KTP : 3529251606960001. No hp : 081338070503. Bapak terdakwabernama MUHAMMAD YASIR Ibu terdakwabernama HILWAL terdakwaanak pertama dari tiga bersaudara, terdakwabelum menikah keluarga terdakwatinggal di Kampung Raas Ds/Kel. Sapeken, Kec Sapeken, Kabupaten Sumenep, Prov. Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwadiamankan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 pukul 21.00Wita yang bertempat di Jalan Raya Pemogan, Depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) bersama dengan teman terdakwayang bernama IZAS SYAHRIAL dan lalu di lakukan penggeledahan di Kamar Kost milik teman terdakwalZAS SYAHRIAL No. 5 Rumah Kos No 6A, Jl. Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP 2).
- Dapat terdakwajelaskan bahwa barang terlarang yang di temukan saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwabersama dengan teman terdakwalZAS SYAHRIAL pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 pukul 21.00Wita yang bertempat di Jalan Raya Pemogan, Depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) adalah :
 - a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sempurna mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda logo burung hantu yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis extasi dengan berat 1,70 gram

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



brutto atau 1,44 gram netto (kode A); di temukan di tangan kanan teman terdakwa ZAS SYAHRIAL.

b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto (kode B); di temukan dalam saku depan sebelah kanan celana pendek warna hijau merk Uniclow yang di gunakan oleh teman terdakwa ZAS SYAHRIAL.

- Serta di temukan barang lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna biru dengan Nomor Kartu 082146832074 milik dari IZAS SYAHRIAL dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna Gold dengan Nomor Kartu 081338070503 milik terdakwa.

- 6. Dapat terdakwa jelaskan bahwa barang terlarang yang di temukan saat di lakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa bersama dengan teman terdakwa ZAS SYAHRIAL di Kamar Kost No. 5 Rumah Kos No 6A, Jl. Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP 2) yang di tempati oleh teman terdakwa ZAS SYAHRIAL adalah :

a. 1 (satu) buah tas kantong kain warna abu – abu yang didalamnya berisikan batang, daun dan biji yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 923 gram brutto atau 903 gram netto (kode C).

b. 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk minigo yang didalamnya terdapat :

- 11 (sebelas) buah plastik ziplock warna silver yang masing – masing didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat :

- 37 gram brutto atau 31 gram netto (kode D1);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D2);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D3);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D4);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D5);
- 33 gram brutto atau 26 gram netto (kode D6);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D7);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D8);
- 30 gram brutto atau 23 gram netto (kode D9);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 gram brutto atau 25 gram netto(kode D11);
- Sehingga berat totalnya yaitu 352 gram brutto atau 276 gram netto.

-2)1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D12);

-3)1 (satu) buah toples yang berisi penutup yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 187 gram brutto atau 15 gram netto (kode D13);

-c.1 (satu) buah kotak plastik warna orange yang didalamnya terdapat :

-1)1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 152 gram brutto atau 3 gram netto(kode E1);

-2)1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan 57 gram brutto atau 51 gram netto (kode E2);

d. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto (kode F);

e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya :

1) 4 (empat) buah pil warna abu – abu logo panda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,56 gram netto (kode G1);

-2) 1 (satu) buah pil warna ungu logo geranat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 0,40 gram netto (kode G2);

-f. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA beserta buku tabungan Tahapan BCA a.n IZAS SYAHRIAL.

-g.1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk RIVOLY yang didalamnya terdapat :

-1 (satu) bendel plastik ziplock;

-1 (satu) Buah Lakban warna coklat;

-1 (satu) buah lakban warna hitam;

-1 (satu) unit timbangan ukuran besar merk Kris Chaf;

-1(satu) buah timbangan merk HARNIC;

-1 (satu) buah gergaji pemotong;

-Semua barang tersebut di temukan di dalam kamar kos yang di tempati oleh teman terdakwa yang bernama IZAS SYAHRIAL.

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-7. Dapat terdakwa jelaskan bahwa semua barang narkoba tersebut yang memiliki, menyimpan dan menguasai adalah teman terdakwa IZAS SYAHRIAL dan terdakwa hanya membantunya saja dimana pada saat di tangkap dan di geledah pada diri terdakwa petugas hanya mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna Gold dengan Nomor Kartu 081338070503 milik terdakwa sedangkan barang-barang lainnya adalah miliknya IZAS SYAHRIAL.

-8. Terdakwa kenal dari kecil karena terdakwa masih ada hubungan keluarga dari kakek, terdakwasama-sama berasal dari Kampung Raas Ds/Kel. Sapeken, Kec Sapeken, Kabupaten Sumenep, Prov. Jawa Timur, dan terdakwake Bali tahun 2014 sampai di Bali terdakwabertemu IZAS SYAHRIAL lagi dan semenjak itu terdakwasering bertemu dan jalan-jalan bersama.

-10. Pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 pukul 21.00Wita yang bertempat di Jalan Raya Pemogan, Depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) terdakwa bersama dengan teman terdakwayang bernama IZAS SYAHRIAL dimana terdakwa berdua sebelumnya sedang mengambil tempelan paket narkoba jenis Ekstasi, pada saat itu terdakwa berdua berbagi tugas di mana IZAS SYAHRIAL yang mengambil paket narkotikanya yang pada saat itu di tempel di bawah pohon pepaya sedangkan terdakwamemantau orang-orang yang lewat agar tidak ketahuan tidak lama kemudian setelah terdakwa berdua berdua berhasil mengambil paket narkoba tersebut lalu datang petugas polisi dan menangkap terdakwa berdua dan di temukanya barang atau paket narkoba.

-11. Bahwa selain terdakwa dan IZAS SYAHRIAL mengambil paket narkoba pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 pukul 21.00Wita yang bertempat di Jalan Raya Pemogan, Depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) terdakwadengan IZAS SYAHRIAL pernah juga mengambil Paket narkoba di Gang Arjuna jalan Ida Bagus Taruna Daerah Legian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar jam 21.00 wita di mana pada saat itu terdakwa berdua mengambil Paket narkoba jenis Ganja, IZAS SYAHRIAL yang mengambil paket narkotikanya yang pada saat itu di tempel di dalam Got di pinggir jalan

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak ada airnya sedangkan terdakwa memantau orang-orang yang lewat agar tidak ketahuan setelah berhasil mengambilnya terdakwa berdua pulang ke kosnya IZAS SYAHRIAL untuk menaruh paket narkoba jenis ganja tersebut.

-Bahwa terdakwa sampai bersama-sama mengambil paket narkoba tersebut dengan IZAS SYAHRIAL karena terdakwa sebelumnya di ajak atau di tawarkan kerjaan mengambil narkoba oleh IZAS SYAHRIAL lalu terdakwa bilang siap dan mau berkerja bersama-sama, semenjak itu terdakwa dan IZAS SYAHRIAL bersama-sama mengambil paket narkoba, dan sekitar tahun 2016 terdakwa juga pernah berkerja sama dengan IZAS SYAHRIAL bersama-sama melakukan pekerjaan seperti sekarang ini mengambil dan mengedarkan narkoba.

-Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda logo burung hantu yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ekstasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,44 gram netto (kode A); yang di temukan di tangan kanan IZAS SYAHRIAL oleh petugaspolisi yang terdakwa ambil bersama-sama saudara IZAS SYAHRIAL pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 pukul 21.00Wita di bawah pohon pepaya yang bertempat di Jalan Raya Pemogan, Depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) dan 1 (satu) buah tas kantong kain warna abu – abu yang didalamnya berisikan batang, daun dan biji yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 923 gram brutto atau 903 gram netto (kode C) yang di temukan di kamar kos IZAS SYAHRIAL oleh petuga polisi yang terdakwa ambil bersama-sama saudara IZAS SYAHRIAL pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 pukul 21.30Wita di mana pada saat itu terdakwa berdua mengambil Paket narkoba jenis Ganja, IZAS SYAHRIAL yang mengambil paket narkotikanya yang pada saat itu di tempel di dalam Got di penggir jalan yang tidak ada airnya sedangkan terdakwa memantau orang-orang yang lewat agar tidak ketahuan setelah berhasil mengambilnya terdakwa berdua pulang ke kosnya IZAS SYAHRIAL untuk menaruh paket narkoba jenis ganja tersebut.

-Bahwa paket narkoba tersebut akan terdakwa berdua pecah dalam paket-paket kecil dan diedarkan kembali bersama-sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 terdakwa pernah di ajak oleh IZAS SYAHRIAL memecah paket ganja ke dalam paket-paket kecil yang di bungkus dengan 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya di isi batang, daun dan biji yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja, pada saat terdakwa dan IZAS SYAHRIAL membuat paket ganja sekitar 25 (dua puluh lima) paket.

- Bahwa 13 (tiga belas) buah plastik ziplock warna silver yang masing – masing didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang di temukan oleh petugas polisi di kamar IZAS SYAHRIAL Kamar Kost No. 5 Rumah Kos No 6A, Jl. Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP 2) tersebut hasil paket-paket ganja yang terdakwa bungkus Pada tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 bersama IZAS SYAHRIAL di kamar kosnya di mana paket ganja tersebut sebelumnya di ambil oleh IZAS SYAHRIAL sendiri.

- Bahwa terdakwa pernah di berikan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah oleh IZAS SYAHRIAL karena terdakwa membantunya mengambil dan mengedarkan paket narkotika.

- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja dimana terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak 2017 dan narkotika jenis sabu sejak 2019 sampai sekarang dan terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada Desember 2019, sedangkan ganja pada tanggal 4 Januari 2020.

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sempurna mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda logo burung hantu yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ekstasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,44 gram netto (kode A);
- b. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau merk Uniclow yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan



serbuk putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto (kode B);

a. 1 (satu) buah tas kantong kain warna abu – abu yang didalamnya berisikan batang, daun dan biji yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 923 gram brutto atau 903 gram netto (kode C) ;

b. 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk minigo yang didalamnya terdapat :

c. 11 (sebelas) buah plastik ziplock warna silver yang masing – masing didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat :

- 37 gram brutto atau 31 gram netto (kode D1);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D2);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D3);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D4);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D5);
- 33 gram brutto atau 26 gram netto (kode D6);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D7);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D8);
- 30 gram brutto atau 23 gram netto (kode D9);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D10);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D11);

Sehingga berat totalnya yaitu 352 gram brutto atau 276 gram netto,

f. 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D12);

g. 1 (satu) buah toples yang berisi penutup yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 187 gram brutto atau 15 gram netto (kode D13);

h. 1 (satu) buah kotak plastik warna orange yang didalamnya terdapat :

i. 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 152 gram brutto atau 3 gram netto (kode E1);

j. 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan



narkotika jenis ganja, dengan 57 gram brutto atau 51 gram netto (kode E2);

k. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto (kode F);

l. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya :

m. 4 (empat) buah pil warna abu – abu logo panda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,56 gram netto (kode G1);

n. 1 (satu) buah pil warna ungu logo geranat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 0,40 gram netto (kode G2);

o. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk RIVOLY yang didalamnya terdapat :

p. 1 (satu) bendel plastik ziplock;

q. 1 (satu) Buah Lakban warna coklat;

r. 1 (satu) buah lakban warna hitam;

s. 1 (satu) unit timbangan ukuran besar merk Kris Chaf;

t. 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC;

u. 1 (satu) buah gergaji pemotong;

v. (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna biru dengan Nomor Kartu 082146832074;

w. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna Gold dengan Nomor Kartu 081338070503;

x. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA beserta buku tabungan Tahapan BCA a.n IZAS SYAHRIAL;

Sehingga berat total barang berupa narkotika yaitu :

- 16 (enam belas) paket yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat total 1703 gram brutto atau 1273 gram neto;
- 10 (sepuluh) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat 3,4 gram netto;
- 1 (satu) paket yang diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto;
- 1 (satu) paket yang diduga mengandung narkotika jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika beserta barang-barang lainnya yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di :

TKP 1: Jalan Raya Pemogan, depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan barang bukti :

- a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sempurna mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda logo burung hantu yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis extasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,44 gram netto (kode A);
- b. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau merk Uniclow yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto (kode B);

TKP II : Di kamar kost No. 5 Rumah Kos No 6A, Jl. Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan barang buktu berupa :

- a. 1 (satu) buah tas kantong kain warna abu – abu yang didalamnya berisikan batang, daun dan biji yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 923 gram brutto atau 903 gram netto (kode C) ;
- b. 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk minigo yang didalamnya terdapat :
- c. 11 (sebelas) buah plastik ziplock warna silver yang masing – masing didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat :
 - 37 gram brutto atau 31 gram netto (kode D1);
 - 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D2);
 - 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D3);
 - 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D4);
 - 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D5);
 - 33 gram brutto atau 26 gram netto (kode D6);
 - 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D7);
 - 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D8);
 - 30 gram brutto atau 23 gram netto (kode D9);



- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D10);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D11);

Sehingga berat totalnya yaitu 352 gram brutto atau 276 gram netto,

d. 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D12);

e. 1 (satu) buah toples yang berisi penutup yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 187 gram brutto atau 15 gram netto (kode D13);

f. 1 (satu) buah kotak plastik warna orange yang didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 152 gram brutto atau 3 gram netto (kode E1);

b. 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan 57 gram brutto atau 51 gram netto (kode E2);

c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto (kode F);

d. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya :

a. 4 (empat) buah pil warna abu – abu logo panda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,56 gram netto (kode G1);

b. 1 (satu) buah pil warna ungu logo geranat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 0,40 gram netto (kode G2);

Sehingga berat total barang berupa narkotika yaitu :

- **16 (enam belas) paket yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat total 1703 gram brutto atau 1273 gram neto;**
- **10 (sepuluh) butir pil yang diduga narkotika jenis ektasi dengan berat 3,4 gram netto;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto;
 - 1 (satu) paket yang diduga mengandung narkoba jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto;
2. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk RIVOLY yang didalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) bendel plastik ziplock;
 - b. 1 (satu) Buah Lakban warna coklat;
 - c. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit timbangan ukuran besar merk Kris Chaf;
 - e. 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC;
 - f. 1 (satu) buah gergaji pemotong;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna biru dengan Nomor Kartu 082146832074;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna Gold dengan Nomor Kartu 081338070503;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA beserta buku tabungan Tahapan BCA a.n IZAS SYAHRIAL;
3. Bahwa para terdakwa memperoleh barang berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi dari seseorang yang bernama ARYA dimana terdakwa membeli ekstasi dari ARYA sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan terdakwa jual perbutir kepada RUBI seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli paket sabu sebanyak per gram seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual kepada RUBI sebesar 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk paket kokain terdakwa dapat dari kakak terdakwa yang bernama ANIL SYAHRIAL yang terdakwa beli dari kakak terdakwa seharga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa para Terdakwa mengambil paket ganja yaitu :
- **Pertama** pada hari minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar 22.00 wita para terdakwa mengambil paket ganja tersebut di Gang Arjuna, Jalan Ida Bagus Taruna Ds. Legia Kuta.
 - **Kedua** para terdakwa mengambil paket ganja pada hari jumat tanggal 10 januari 2020 ditempat yang samadi Gang Arjuna,

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



Jalan Ida Bagus Taruna Ds. Legia Kuta pada saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa **FIRHAT RABBANI**.

5. Bahwa benar terdakwa IZAS SYAHRIAL dan FIRHAT RABBANI tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang sebagai penjual, pembeli maupun menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan secara kombinasi/gabungan maka kami akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu : Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
5. Percobaan atau Permufakatan Jahat ;

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang ”

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” adalah menunjukan tentang subyek hukum, artinya siapa saja yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana” siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “ setiap orang ” disamakan dengan kata “ Barang Siapa ” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjeck hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.



Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah para terdakwa **IZAS SYAHRIAL** dan **FIRHAT RABBANI**, yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa didalam persidangan para terdakwa **IZAS SYAHRIAL** dan **FIRHAT RABBANI**, telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan para terdakwa dapat menjawab maupun menyanggah setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukan para terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Dengan demikian maka unsur "*Setiap orang* " telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur " Secara tanpa hak atau melawan hukum "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah terdakwa "*tidak berhak* " untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun membeli, menjual Narkotika karena para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Sedangkan pengertian melawan Hukum menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan Hak orang lain ;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif

(Vide : Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah,SH Penertbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan para saksi **I Kadek Agus Subamia, I Made Herwan Musfiarta, I Kadek Adi**

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



Aryawan, I Ketut Wiradarma, SS dan keterangan para terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, yang menerangkan bahwa benar para Terdakwa **IZAS SYAHRIAL** dan **FIRHAT RABBANI**, ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 pukul 21.00 Wita yang bertempat di Jalan Raya Pemogan, Depan Prada Apartemen, Perumahan Dukuh Raya, Br/Lingk. Dukuh Tangkas, Ds/Kel Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP 1) dan di Kamar Kost No. 5 Rumah Kos No 6A, Jl. Pulau Flores, Gang VII, Br/Lingk. Bumi Kerti, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP 2) dan ditemukan barang bukti :

- 16 (enam belas) paket yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat total 1.703 gram brutto atau 1.273 gram netto;
 - 10 (sepuluh) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat 3,4 gram netto;
 - 1 (satu) paket yang diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto;
 - 1 (satu) paket yang diduga mengandung narkotika jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto;
- tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan uraian diatas maka unsur " **tanpa hak atau melawan hukum** " telah terbukti menurut hukum.

Ad.3. Unsur " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan "

Menimbang, bahwa melihat dari redaksi unsur pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda, (koma) atau, maka unsur ini dapat bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **I Kadek Agus Subamia, I Made Herwan Musfiarta, I Kadek Adi Aryawan, I Ketut Wiradarma, SS** dan keterangan para terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa para terdakwa memperoleh barang berupa narkotika jenis sabu dan ekstasi dari seseorang yang bernama ARYA dimana terdakwa membeli ekstasi dari ARYA sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



ribu rupiah) per butir dan terdakwa jual perbutir kepada RUBI seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli paket sabu sebanyak per gram seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual kepada RUBI sebesar 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk paket kokain terdakwa dapat dari kakak terdakwa yang bernama ANIL SYAHRIAL yang terdakwa beli dari kakak terdakwa seharga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa para Terdakwa mengambil paket ganja yaitu :
 - **Pertama** pada hari minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar 22.00 wita para terdakwa mengambil paket ganja tersebut di Gang Arjuna, Jalan Ida Bagus Taruna Ds. Legia Kuta.
 - **Kedua** para terdakwa mengambil paket ganja pada hari jumat tanggal 10 januari 2020 ditempat yang samadi Gang Arjuna, Jalan Ida Bagus Taruna Ds. Legia Kuta pada saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa **FIRHAT RABBANI**.
 - Bahwa terdakwa FIRHAT RABBANI di berikan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah oleh IZAS SYAHRIAL setiap terdakwa membantunya mengambil dan mengedarkan paket narkotika.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur **menjual, membeli, menerima** telah terbukti menurut hukum.

Ad.4. Unsur “ Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB-52/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2020, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa :

- Barang bukti nomor : **576/220/NF**, berupa pecahan tablet warna merah muda, **595/2020/NF**, berupa pecahan tablet warna abu-abu dan **596/2020/NF**, berupa pecahan tablet warna ungu seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti nomor : **577/2020/NF**, berupa serbuk warna putih seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut 7 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



- Barang bukti nomor : **578/2020/NF** s/d **593/2020/NF**, berupa batang, daun dan biji seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **8** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti nomor : **594/2020/NF**, berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti nomor : **597/2020/NF** dan **598/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika **dan/atau Psikotropika** (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara);

Dengan demikian, unsur "**Narkotika Golongan I bukan tanaman** " telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur " Percobaan atau Permufakatan Jahat "

Menimbang, bahwa melihat dari redaksi unsur pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda atau, maka unsur ini dapat bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi saksi I **Kadek Agus Subamia, I Made Herwan Musfiarta, I Kadek Adi Aryawan, I Ketut Wiradarma, SS** dan keterangan para terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan :

Menimbang, bahwa terdakwa FIRHAT RABBANI berperan untuk membantu terdakwa IZAS SYAHRIAL mengambil bahan narkotika yang terdakwa IZAS SYAHRIAL beli dari ARYA dan membantu memecah serta membantu terdakwa IZAS SYAHRIAL menempelkan barang berupa narkotika tersebut yang terdakwa IZAS SYAHRIAL jual dengan pembelinya. Bahwa setiap terdakwa IZAS SYAHRIAL dan terdakwa FIRHAT RABBANI mengambil tempelan narkotika secara bersama-sama, terdakwa FIRHAT RABBANI berperan memantau keadaan sekitar dan terdakwa IZAS SYAHRIAL berperan mengambil tempelan. Dan pengakuan kedua terdakwa sudah 4 tahun menjalani pekerjaan seperti ini bersama-sama.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang secara Kombinasi atau gabungan kesatu Primair, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu Primair



dan kedua Primair sesuai pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ;
5. Percobaan atau Permufakatan Jahat ;

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, telah kami buktikan dalam pembuktian Dakwaan Kesatu : Primair diatas oleh karena itu pembuktian unsur “ setiap orang” dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas kami ambil alih dan dijadikan pertimbangan pembuktian unsur “ Setiap orang” dalam pembuktian dakwaan Kedua Primair ini ;

Dengan demikian maka unsur “ **Setiap orang** ” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum “

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum ” telah terbukti dalam pembuktian dakwaan Kesatu : Primair diatas oleh karena itu pembuktian unsur “ tanpa hak atau melawan hukum ” dalam dakwaan Kesatu : Primair tersebut diatas Majelis ambil alih dijadikan sebagai pertimbangan pembuktian unsur “ tanpa hak atau melawan hukum ” dalam pembuktian dakwaan Kedua : Primair ini.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur “ **tanpa hak atau melawan hukum** ” telah terbukti menurut hukum.

Ad.3. Unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan “

Menimbang, Bahwa melihat dari redaksi unsur pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda, (koma) atau, maka unsur ini dapat bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.



Menimbang, bahwa Mengenai unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" telah kami buktikan dalam pembuktian Dakwaan Kesatu : Primair diatas oleh karena itu pembuktian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas kami ambil alih dan dijadikan pertimbangan pembuktian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dalam pembuktian dakwaan Kedua Primair ini ;

Berdasarkan uraian diatas maka unsur **menjual, membeli, menerima** telah terbukti menurut hukum.

Ad.4. Unsur " Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB-52/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2020, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa :

- Barang bukti nomor : **578/2020/NF** s/d **593/2020/NF**, berupa batang, daun dan biji seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti nomor : **597/2020/NF** dan **598/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika **dan/atau Psikotropika** (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara);

Dengan demikian, unsur "**Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur " Percobaan atau Permufakatan Jahat "

Menimbang, bahwa melihat dari redaksi unsur pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda atau, maka unsur ini dapat bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat " telah terbukti pula dalam pembuktian dakwaan Kesatu : Primair diatas oleh karena itu pembuktian unsur " Percobaan atau Permufakatan Jahat " dalam dakwaan Kesatu : Primair tersebut diatas Majelis ambil alih dijadikan sebagai



pertimbangan pembuktian unsur " Percobaan atau Permufakatan Jahat " dalam pembuktian dakwaan Kedua : Primair ini.

Dengan demikian, unsur "**Percobaan atau Permufakatan Jahat**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa **IZAS SYAHRIAL** dan **FIRHAT RABBANI**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu telah melakukan Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Narkotika Golongan I bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidananya, maka oleh karena itu para terdakwa harus dituntut untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **Narkotika dan/atau Psikotropika** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sehingga tidak dapat di pergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I, **IZAS SYAHRIAL** dan Terdakwa II, **FIRHAT RABBANI**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, telah melakukan Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, I. **IZAS SYAHRIAL** dan Terdakwa II, **FIRHAT RABBANI**, berupa pidana penjara masing-masing selama **15 (lima belas) tahun** dengan denda masing-masing sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (satu) buah bekas bungkus rokok sempurna mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda logo burung hantu yang mengandung

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



sediaan narkotika jenis extasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,44 gram netto (kode A);

2. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau merk Uniclow yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,86 gram netto (kode B);

3. 1 (satu) buah tas kantong kain warna abu – abu yang didalamnya berisikan batang, daun dan biji yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 923 gram brutto atau 903 gram netto (kode C) ;

4. 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk minigo yang didalamnya terdapat :

a. 11 (sebelas) buah plastik ziplock warna silver yang masing – masing didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat :

- 37 gram brutto atau 31 gram netto (kode D1);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D2);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D3);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D4);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D5);
- 33 gram brutto atau 26 gram netto (kode D6);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D7);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D8);
- 30 gram brutto atau 23 gram netto (kode D9);
- 31 gram brutto atau 24 gram netto (kode D10);
- 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D11);

b. 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan berat 32 gram brutto atau 25 gram netto (kode D12);

c. 1 (satu) buah toples yang berisi penutup yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 187 gram brutto atau 15 gram netto (kode D13);

5. 1 (satu) buah kotak plastik warna orange yang didalamnya terdapat:



- 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 152 gram brutto atau 3 gram netto (kode E1);

- 1 (satu) buah plastik ziplock warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan 57 gram brutto atau 51 gram netto (kode E2);

6. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 2,82 gram brutto atau 2,14 gram netto (kode F);

7. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya :

- 4 (empat) buah pil warna abu – abu logo panda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 1,70 gram brutto atau 1,56 gram netto (kode G1);

- 1 (satu) buah pil warna ungu logo geranat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ektasi dengan berat 0,40 gram netto (kode G2);

8. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk RIVOLY yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bendel plastik ziplock;
- 1 (satu) Buah Lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan ukuran besar merk Kris Chaf;
- 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC;
- 1 (satu) buah gergaji pemotong;

9. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna biru dengan Nomor Kartu 082146832074;

10. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna Gold dengan Nomor Kartu 081338070503;

Dirampas untuk dimusnahkan;

11. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA beserta buku tabungan Tahapan BCA a.n IZAS SYAHRIAL;

Dikembalikan kepada Terdakwa IZAS SYAHRIAL;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh kami,

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H.M.H., Hari Supriyanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Wayan Sutarta, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Para Penasehat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Kimiarsa, S.H.M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Ttd.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Ketut Puspa, S.H.